

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 MARET 2013

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PENYULUH KEHUTANAN

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan Madya	Rp 1.260.000,00
	Penyuluh Kehutanan Muda	Rp 960.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pertama	Rp 540.000,00
	Penyuluh Kehutanan Penyelia	Rp 780.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Rp 450.000,00
	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	Rp 360.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Siswanto Roesyidi